



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : CHAYADI CANTI
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 31 Agustus 1985
Umur : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Betteng, RT/RW: 001/001, Desa/Kelurahan
Betteng, Kecamatan Lembang, Kabupaten
Pinrang

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pin tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pin tanggal 27 Juni 2023 tentang hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 27 Juni 2023 dibawah Register Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pin telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama CAHYADI CANTI anak sah dari suami istri JUNU dan KUMBANG lahir di Pinrang pada tanggal 31 Agustus 1985;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CAHYADI CANTI adalah nama Pemohon pada saat Pemohon tinggal di Kabupaten Nunukang Kalimantan Utara berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukang Kalimantan Utara;
 - Bahwa Pemohon saat ini sudah pindah Domisili dari Nunukang Kalimantan Utara ke Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan (Surat Keterangan Pindah terlampir) dan sudah mempunyai Kartu Keluarga Nomor 6503021105230015;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah ASRI sesuai dengan nama Pemohon yang ada di Akta Nikah, kartu keluarga Isteri Pemohon dan Ijazah anak Pemohon;
 - Bahwa nama CAHYADI CANTI saya gunakan pada saat saya berencana pergi ke Malaysia dan akan membuat paspor, namun pemohon tidak jadi berangkat karena gagal mendapatkan Paspor;
 - Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud untuk membuat kartu keluarga Baru yang didalamnya terdapat Asri nama Pemohon, Isteri dan anak-anak Pemohon;
 - Bahwa untuk hal tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa ;
 - Foto copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon
 - Foto copy Surat Keterangan bukti telah melakukan perekaman KTP-el
 - Foto copy Surat Keterangan Pindah dari Nunukang ke Pinrang;
 - Foto copy Kartu Keluarga Pemohon atas nama CAHYADI CANTI;
 - Foto copy Buku Nikah Pemohon atas nama ASRI
 - Foto copy Kartu Keluarga Isteri Pemohon;
 - Foto Copy Ijazah anak Pemohon atas nama Syamri;
 - Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Syamri;
 - Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan yang menyatakan bahwa CAHYADI CANTI dengan ASRI adalah orang yang sama;
- Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga akan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas;
- Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan nama Pemohon yang benar adalah ASRI anak sah dari suami istri JUNU dan KUMBANG, bersesuaian dengan nama Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga Isteri Pemohon, Akta Nikah Pemohon dan Ijazah anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan akan mengajukan perubahan / perbaikan permohonan tertanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama CAHYADI CANTI anak sah dari suami istri JUNU dan KUMBANG lahir di Pinrang pada tanggal 31 Agustus 1985;
- Bahwa CAHYADI CANTI adalah nama Pemohon pada saat Pemohon tinggal di Kabupaten Nunukang Kalimantan Utara berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukang Kalimantan Utara;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah pindah Domisili dari Nunukang Kalimantan Utara ke Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan (Surat Keterangan Pindah terlampir) dan sudah mempunyai Kartu Keluarga Nomor 6503021105230015;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah ASRI sesuai dengan nama Pemohon yang ada di Akta Nikah, kartu keluarga Isteri Pemohon dan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud untuk membuat kartu keluarga Baru yang didalamnya terdapat Asri nama Pemohon, Isteri dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa untuk hal tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa ;
 - Foto copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keterangan bukti telah melakukan perekaman KTP-el
- Foto copy Surat Keterangan Pindah dari Nunukang ke Pinrang;
- Foto copy Kartu Keluarga Pemohon atas nama CAHYADI CANTI;
- Foto copy Buku Nikah Pemohon atas nama ASRI
- Foto copy Kartu Keluarga Isteri Pemohon;
- Foto Copy Ijazah anak Pemohon atas nama Syamri;
- Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Syamri;
- Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan yang menyatakan bahwa CAHYADI CANTI dengan ASRI adalah orang yang sama;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga akan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan nama Pemohon yang benar adalah ASRI yang lahir pada tanggal 31 Agustus 1982 anak sah dari suami istri JUNU dan KUMBANG, bersesuaian dengan nama Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga Isteri Pemohon, Akta Nikah Pemohon dan Ijazah anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, atas nama CAHYADI CANTI, NIK 6503023108857001, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Perekaman KTP-el, atas nama CAHYADI CANTI, NIK 6503023108857001, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Pindah tanggal 11 Mei 2023, atas nama CAHYADI CANTI, NIK 6503023108857001, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 6503021105230015, atas nama Kepala Keluarga CAHYADI CANTI, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 258/10/X/2022 tanggal 15 Oktober 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 7315072611190001, atas nama Kepala Keluarga SINA, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar tanggal 15 Juni 2022 atas nama SYAMRI, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-26112019-0013 atas nama SYAMRI, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-13112012-0140 atas nama SYAHID, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASRI BIN KUMBANG, NIK: 21.1406.310882.0002, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9260/AK2005 atas nama ASRI, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Asli Surat Keterangan Orang yang Sama Nomor: 37/KB/KL/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-12 adalah asli, dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu:

1. **SINA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon suami Saksi;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon sejak tahun 2022 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama SYAHRIL, SYAMRI, dan SYAHID;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah ASRI lahir di Pinrang tanggal 31 Agustus 1982, sedangkan nama Pemohon pada KTP-el dan KK tertulis atas nama CHAYADI CANTI lahir di Pinrang tanggal 31 Agustus 1985;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Ayah bernama KUMBANG dan Ibu bernama JUNU;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa/Kelurahan Betteng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yang telah tercatat pada KTP-el dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis yaitu atas nama CHAYADI CANTI lahir di Pinrang tanggal 31 Agustus 1985, agar dikembalikan menjadi nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yang benar yaitu ASRI lahir di Lemo Susu tanggal 31 Agustus 1982 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama Pemohon, Akta Kelahiran lama Pemohon, Akta Nikah Saksi dan Pemohon, ijazah anak-anak Pemohon, dan Akta Kelahiran anak-anak Saksi dan Pemohon;
- Bahwa alasan pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahirnya tersebut adalah untuk kepentingan kepengurusan administrasi kependudukan bagi Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab terjadinya perbedaan identitas tersebut karena pada saat Pemohon pergi merantau/bekerja di Malaysia melalui Nunukan, Pemohon pernah menggunakan nama CAHYADI CANTI lahir di Pinrang tanggal 31 Agustus 1985 pada dokumen Paspor Pemohon yang dibuat oleh pengurus di Nunukan, sehingga pada saat Pemohon kembali ke Indonesia identitas Pemohon yang terdaftar masih atas nama CAHYADI CANTI;
- Bahwa antara ASRI dan CAHYADI CANTI adalah orang yang sama yaitu Pemohon (suami Saksi);
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum dan belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pin



2. **SARIANI**, dibawah Sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak Ipar Saksi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan kakak kandung Saksi bernama SINA sejak tahun 2022 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama SYAHRIL, SYAMRI, dan SYAHID;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, nama pemohon yang sebenarnya adalah ASRI lahir di Pinrang tanggal 31 Agustus 1982, sedangkan nama Pemohon pada KTP-el dan KK tertulis atas nama CHAYADI CANTI lahir di Pinrang tanggal 31 Agustus 1985;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Ayah bernama KUMBANG dan Ibu bernama JUNU;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa/Kelurahan Betteng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yang telah tercatat pada KTP-el dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis yaitu atas nama CHAYADI CANTI lahir di Pinrang tanggal 31 Agustus 1985, agar dikembalikan menjadi nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yang benar yaitu ASRI lahir di Lemo Susu tanggal 31 Agustus 1982 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama Pemohon, Akta Kelahiran lama Pemohon, Akta Nikah Pemohon, ijazah anak-anak Pemohon, dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut karena diberitahu oleh Pemohon dan kakak Saksi;
 - Bahwa alasan pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahirnya tersebut adalah untuk kepentingan kepengurusan administrasi kependudukan bagi Pemohon dan anak-anak Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab terjadinya perbedaan identitas tersebut karena pada saat Pemohon pergi merantau/bekerja di Malaysia melalui Nunukan, Pemohon pernah menggunakan nama CAHYADI CANTI lahir di Pinrang tanggal 31 Agustus 1985 pada dokumen Paspor Pemohon yang dibuat oleh pengurus di Nunukan, sehingga pada saat Pemohon kembali ke Indonesia identitas Pemohon yang terdaftar masih atas nama CAHYADI CANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ASRI dan CAHYADI CANTI adalah orang yang sama yaitu Pemohon (suami Saksi);
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum dan belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 diketahui bahwa Pemohon yakni CAHYADI CANTI, bertempat tinggal di Betteng, RT/RW: 001/001, Desa/Kelurahan Betteng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, dengan demikian Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon untuk mengganti Nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yaitu nama CAHYADI CANTI, dengan NIK : 6503023108857001, lahir di Pinrang tanggal 31 Agustus 1985 diubah menjadi nama ASRI, lahir di Lemo Susu tanggal 31 Agustus 1982;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pada KTP-el dan KK Pemohon adalah atas nama CHAYADI CANTI, lahir di Pinrang tanggal 31 Agustus 1985 (vide bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4);
- Bahwa terdapat perbedaan antara nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat pada KTP-el Pemohon (bukti P-1, P-2, dan P-3) dan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-4) dengan nama, tempat lahir, dan tanggal lahir pemohon yang tercatat pada KTP lama Pemohon (bukti P-10), Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-11), Akta Nikah Pemohon (bukti P-5), ijazah anak Pemohon (bukti P-7), dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon (bukti P-8 dan P-9);

- Bahwa pada KTP-el dan Kartu Keluarga Pemohon tercatat atas nama CHAYADI CANTI lahir di Pinrang tanggal 31 Agustus 1985, sedangkan pada KTP lama Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, Akta Nikah Pemohon, ijazah anak Pemohon, dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tercatat atas nama ASRI lahir di Lemo Susu tanggal 31 Agustus 1982;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Ayah bernama KUMBANG dan Ibu bernama JUNU (vide bukti P-5, P-10, P-11, dan P-12);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saksi SINA sejak tahun 2022 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama SYAHRIL, SYAMRI, dan SYAHID (vide bukti P-5 dan P-6);
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yang telah tercatat pada KTP-el dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut agar dikembalikan menjadi nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yang benar yaitu nama ASRI lahir di Lemo Susu tanggal 31 Agustus 1982 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, Akta Nikah Pemohon, ijazah anak Pemohon, dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa alasan pemohon ingin memperbaiki nama, tempat lahir, dan tanggal lahirnya tersebut adalah untuk kepentingan kepengurusan administrasi kependudukan bagi Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa penyebab terjadinya perbedaan identitas tersebut karena pada saat Pemohon pergi merantau/bekerja di Malaysia melalui Nunukan, Pemohon pernah menggunakan nama CAHYADI CANTI lahir di Pinrang tanggal 31 Agustus 1985 pada dokumen Paspor Pemohon yang dibuat oleh pengurus di Nunukan, sehingga pada saat Pemohon kembali ke Indonesia identitas Pemohon yang terdaftar masih atas nama CAHYADI CANTI;
- Bahwa antara ASRI dan CAHYADI CANTI adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum dan belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 59 Jo. Pasal 70 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta dikaitkan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama seseorang, sepanjang hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang dan perbaikan ataupun perubahan nama yang dikehendaki oleh yang bersangkutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, yang dalam perkara *a quo* adalah perbaikan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat maupun hukum nasional. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari bukti-bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi tersebut di atas sehingga diketahui bahwa benar Pemohon bernama ASRI lahir di Lemo Susu tanggal 31 Agustus 1982, anak dari pasangan suami istri Ayah bernama KUMBANG dan Ibu bernama JUNU, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum angka 2 dan angka 3 permohonan Pemohon menurut Hakim beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala sesuatu yang timbul dikemudian hari dikarenakan perubahan nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon, yang semula tertulis CAHYADI CANTI, lahir di Pinrang tanggal 31 Agustus 1985, diubah menjadi ASRI, lahir di Lemo Susu tanggal 31 Agustus 1982, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama Pemohon yang benar adalah ASRI yang lahir di Lemo Susu pada tanggal 31 Agustus 1982, anak sah dari pasangan suami istri Ayah bernama KUMBANG dan Ibu bernama JUNU, bersesuaian dengan nama Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga Istri Pemohon, Akta Nikah Pemohon, dan Ijazah anak Pemohon;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

HAMZAH, S.H.

Ttd

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp30.000,00

Biaya Proses : Rp50.000,00

Sumpah : Rp40.000,00

Materai : Rp10.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Leges : Rp10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)